



**PUTUSAN**

**Nomor 412/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arisman Bin Alm Zakaria;  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Aceh Besar pada tanggal 18 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 51/ III/ RES.4.2/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
8. Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr Taufik Hidayat, S.H. dan SdrYusrizal, SH Advokat yang berkantor dan beralamat pada "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan KM. 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Suka Makmur, Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jth;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 412/PID/2021/PT.BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor119/Pid.Sus/2021/PN.Jth, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal1 Juli 2021, No. Reg. PDM-063/JTH/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

### Pertama

Bahwaterdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17Maret 2021 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Keudei Bing,Kec. Lhoknga,Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan menelpon Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria yang beralamat di Desa Emperum Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu, namun tidak diangkat oleh Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria, tidak lama kemudian Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria Menelpon kembali Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlandan menanyakan ada perlu apa ? Kemudian Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan mengatakan "Mintak bantu Membeli sabu yang paket 15 ( lima belas ) harga Rp. 140.000,- ( seratusempat puluh ribu rupiah )" Lalu Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria menjawab " Belum tau coba saya tanyak dulu sama NAZARULLAH ALIAS CUT BIT, " lalu Saksi. Sri Darmawan

Halaman 2 Putusan Nomor 412//PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ iya, Nantik Kalau ada Kasih Tau Kembali “kemudian Tedakwa menjawab ”OK”.

- Bahwa setelah selesai pembicaraan dengan Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan kemudian Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pergi ke dosmer untuk bertemu dengan Bang NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO) dan menanyakan “Bit kek mana ada barang yang saya Mintak ( sabu ) tadi ? dan sdr NAZARULLAH ALIAS CUT BIT menjawab Buatn siapa ( sabu ) ? dan Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria Mengatakan untuk Saksi Sri Darmawan dan Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO) mengatakan tunggu sebentar lagi Panasin Mobil. Tidak lama kemudian Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO), Memberikan 1 ( satu ) paket kecil sabu dibungkus Plastik Bening kepada Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria “. Kemudian setelah mengambil 1 ( satu ) paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Bening dari Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO), Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pergi untuk menjumpai Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan dimana pada saat itu Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan sudah menunggu di Simpang Rima Didepan Toko Menjual Alat-Alat Bangunan. Dan sesampainya Terdakwa ketempat Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria Menawarin Rokok ke Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan sekalian menyerahkan 1 ( satu ) paket kecil sabu dibungkus Plastik Bening yang ada didalam kotak Rokok MILD Samporna Warna Putih, dan kemudian Saksi Sri Darmawan menyerahkan Uang Sebesar Rp. 140.000,- ( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ), dan setelah itu Terdakwa menjemput Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO) untuk menyerahkan uang.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 terdakwa ditangkap/ diamankan oleh Saksi Rahmadi, dan Saksi Muri Ifanda selaku personil opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar kemudian dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria mengakui bahwa ia telah membantu Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan untuk membeli dan memperoleh Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria tidak memiliki izin dari lembaga ataupun instansi yang berwenang untuk dapat membeli ataupun menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkusan plastik warna

Halaman 3 Putusan Nomor 412/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Riski Amalia, SIK, dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Inkap Siahaan, S.Si., Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

*Atau*

*Kedua*

Bahwa terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Keudei Bing, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, *tanpahakataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib, Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan menelpon Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria yang beralamat di Desa Emperum Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk meminta dibelikan Narkotika jenis sabu, namun tidak diangkat oleh Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria, tidak lama kemudian Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria Menelpon kembali Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan menanyakan ada perlu apa ? Kemudian Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan mengatakan "Mintak bantu Membeli sabu yang paket 15 ( lima belas ) harga Rp. 140.000,- ( seratusempat puluh ribu rupiah )" Lalu Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria menjawab " Belum tau coba saya tanyak dulu sama NAZARULLAH ALIAS CUT BIT, " lalu Saksi. Sri Darmawan

Halaman 4 Putusan Nomor 412/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ iya,Nantik Kalauada Kasih Tau Kembali “kemudian Tedakwa menjawab ”OK”.

- Bahwa setelah setelah selesai pembicaraan dengan Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan kemudian Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pergi ke dosmer untuk bertemu dengan Bang NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO) dan menanyakan “Bit kek mana ada barang yang saya Mintak ( sabu ) tadi ? dan sdr NAZARULLAH ALIAS CUT BIT menjawab Buat siapa ( sabu ) ? dan Terdakwa Arisman Bin Alm ZakariaMengatakanuntukSaksi Sri Darmawan dan Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO) mengatakan tunggu sebentar lagi Panasin Mobil. Tidak lama kemudian Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO), Memberikan 1 ( satu ) paket kecil sabu dibungkus Plastik Bening kepada Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria”. Kemudian setelah mengambil 1 ( satu ) paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Bening dari Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO), Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pergi untuk menjumpai Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan dimana pada saat itu Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan sudah Menunggu di Simpang Rima DidepanTokoMenjual Alat-Alat Bangunan. Dan sesampainya Terdakwa ketempat Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaaria Menawarin Rokok ke Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan sekalian menyerahkan 1 ( satu ) paket kecil sabu dibungkus Plastik Bening yang ada didalam kotak Rokok MILD Samporna Warna Putih, dan kemudian Saksi Sri Darmawan menyerahkan Uang SebesarRp. 140.000,-( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ).dan setelah itu Terdakwa menjemput Sdr. NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO) untuk menyerahkan uang.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap / diamankan oleh Saksi Rahmadi, dan Saksi Muri Ifanda selaku personil opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar kemudian dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria mengakui bahwa ia telah membantu Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan untuk membeli dan memperoleh Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria tidak memiliki izin dari lembaga ataupun isntasi yang berwenang untuk dapat membeli ataupun menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna

Halaman 5 Putusan Nomor 412//PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Riski Amalia, SIK, dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Inkap Siahaan, S.Si., Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

*Atau*

*Ketiga*

Bahwa Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Jeuneu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, *Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwapada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di Desa Jeuneu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria bersama dengan Sdr. Nazarullah alias Cut Bit (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara Sdr Nazarullah alias Cut Bit (DPO) menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol Aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api setelah menyiapkan bahan-bahannya kemudian Sdr. Nazarullah alias Cut Bit (DPO) melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya lalu terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria memasukkan kaca pirex kedalam salah satu pipet kemudian Sdr Nazarullah Alias Cut Bit (DPO) memasukkan sabu didalam kaca pirex tersebut lalu terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria membakar kaca tersebut dan

Halaman 6 Putusan Nomor 412/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan asap putih setelah itu terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan sampai habis dari sisa Sdr. Nazarullah Alias Cut Bit (DPO).

- Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria dan Sdr Nazarullah Alias Cut Bit membuang dan membakar alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut guna untuk menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui oleh orang lain..
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria memberikan 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai oleh Saksi Sri Darmawan Bin M. Dahlan.
- Bahwa Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria tidak memiliki izin dari lembaga ataupun instansi yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. R/167/III/YAN.2.4/2021/RS.BHY yang ditandatangani oleh dr. Amalia tanggal 22 Maret 2021 terhadap urine atas nama Arisman Bin Alm Zakaria didapatkan hasil Positif Sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Nomor 23/BAP/III/2021 oleh Kantor PT. Pos (Persero) Kota Janthotanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Iskandar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (empat koma delapan belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No Lab : 3371/NNF/2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, Riski Amalia, SIK, dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Inkap Siahaan, S.Si., Msi pada tanggal 06 April tahun 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa atas nama Sri Darmawan Bin M. Dahlan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan.

Halaman 7 Putusan Nomor 412/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 14 September 2021, Nomor: PDM-062/JTH/07/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) Paket Sabu yang dibungkus Plastik Bening dengan berat bruto 0,18 (Nol koma delapan belas ) Gram milik Terdakwa Sri Darmawan dan Arisman Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang buktisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,12 (Nol koma satu dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
  2. 1 ( satu ) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
  3. 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro Warna Gree;
  4. 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta 1 (satu) buah kaca pirex;
  5. 1 ( satu ) buah sepeda motor Supra tidak ada No Pol.

*Dipergunakan dalam berkas perkara Sri Darmawan M. Dahlan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 ( satu ) plastic bening yang berisikan Kristal Putih Narkoba jenis sabu dengan Berat Brutto 0,18 ( nol koma delapan belas) gram;
  2. 1 ( satu ) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
  3. 1 ( satu ) sepeda motor Supra Warna Biru tanpa No Pol;
  4. 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro Warna Gree;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Darmawan Bin M Dahlan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2021/PN.Jth dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 28 September 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN .Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2021/PN.Jth yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 Oktober 2021; serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2021;
4. Relaas pemberitahuan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 11 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 Oktober 2021 kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Janthopada tanggal 11 Oktober 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, karena Pemohon Banding merasa putusan yang demikian berat tidak tepat dijatuhkan kepada Pemohon Banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding bukanlah perantara narkoba kelas kakap, Oleh karenanya, Terdakwa /Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jantho yang menjatuhkan putusan terhadapTerdakwa/Pemohon Banding dengan hukum Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dendaRp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan Penjara. Putusan mana menurut Terdakwa/Pemohon Banding, Terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. BahwaTerdakwa/Pemohon Banding merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut dari penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum.
3. Bahwa Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa:
  1. Menyatakan terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria berupa penjara selama 5 tahun dan 6 bulan (lima tahun dan enam bulan)

Halaman 10 Putusan Nomor 412//PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.1000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) subsider 3(Tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (Nol Koma delapan Belas) gram milik terdakwa sri darmawan dan arisman bin alm zakaria adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dikembalikan berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warnahitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J 7 Pro warnaGree
- 1 (satu) buahalathisap/bong beserta 1(satu) buahkacapires
- 1 (satu) sepeda motor Supra WarnaBirutanpaNopol.

Dipergunakandalamberkas perkaraatasnamaterdakwa Sri Darmawan Bin M. Dahlan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

*Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa/pemohon banding, halmana dalam tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa/pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama" yang semestinya pasal yang diterapkan bagi terdakwa/pemohon banding adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bukan pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukannya aman, dipidana dengan pidana penjara paling*

Halaman 11 Putusan Nomor 412//PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak Rp 10 miliar". adalah sangat keliru.

Bahwa dari keterangan terdakwa dimuka persidangan, antara arisman dan sri darmawan adalah kawan dekat dan bahkan sakin dekatnya merekapun kompak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan sebelum terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria tertangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Aceh Besar juga telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama kawan dari terdakwa Arisman yang bernama Nazarullah alias Cutbit dengan cara menyiapkan bahan-bahan yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api lalu terdakwa Arisman Bin Alm Zakaria membakar kaca pirex tersebut dan menghasilkan sebanyak 5(lima) kali hisapan sampai habis.

Bahwa berita acara pemeriksaan urien No. R/16/167/III/YAN.2.4/2021/RS.BHY. yang ditandatangani oleh dr. Amalia tanggal 22 maret 2021 terhadap urine atas nama Arisman Bin Alm Zakaria didapatkan hasil positif sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UURI tahun 2009 tentang Narkoba.

Jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan niat Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk apa. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum menuntut sangat berat bagi diri terdakwa. Dan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim tidak berpihak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagiterdakwa. Sehingga, menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) di TKP dan itu adalah sisa pakai. Jika alas tersebut yang menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa begituberat, makaperlu kami tegaskan bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai fakta di persidangan. Terkesan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terkesa balas dendam, bukan merupakan tujuan dari penegakan hukum yang berkiabat pada kemanfaatan dan berkeadilan. Pada hal tujuan pemidanaan dilihat darisisi Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen) ialah :
- (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

(3) untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Saat ini, terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil- adilnya dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan dalam diri hakim tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah “*beyond reasonable doubt*” yang ekuivalen dengan asas in dubioproreo.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding uraikan di atas, maka dengan demikian Penasihat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.119/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 21 September 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan Putusan yang seringan – ringannya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

## Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan beserta turunan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Jth, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Terdakwa ditangkap oleh Polisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengembangan perkara Saksi Sri Darmawan, dimana saksi Sri Darmawan mendapatkan sabuterebut dari Terdakwa dengan cara membelidari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan sabuterebut dari NAZARULLAH ALIAS CUT BIT (DPO), sehingga dalam penangkapanTerdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai pengguna Narkotika jenis sabu sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dengan demikian Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli sabuterebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Jth. telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supayaTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 September 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa, tanggal 16 November 2021** oleh kami Masrizal, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H.,M.H. dan Machri Hendra, S.H, M.H masing-masing Hakim Anggota,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Desember 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Samaun, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

Dto.-

Saryana, S.H.,M.H

Dto.-

Machri Hendra, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.-

Masrizal, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.-

Samaun, SH

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS